



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI BAGI PASIEN NON MUSLIM

NOMOR :

NOMOR : 2261/SPK/IV.6.AU/A/2025
NOMOR : 4000/Kw.13.01/10/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (3-10-2025) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Hj. Sri Widyaningsih, Sp.PK (K), Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, Beralamatkan di Jalan Raya Bebekan RT.02/ RW.01, Kel. Bebekan, Kec. Taman, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berlamat di Jalan Bandara Juanda No 26 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung pelayanan bimbingan rohani di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan perawatan pasien meninggal Non Muslim PIHAK KESATU memerlukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan tenaga pembimbing rohani di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan perawatan pasien meninggal non muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien non muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersedianya tenaga pembimbing rohani untuk pelayanan Bimbingan Rohani bagi Pasien Non Muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan Rohani bagi pasien non Muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.
2. Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah Duka sesuai agama pasien.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU membutuhkan tenaga pembimbing rohani dari PIHAK KEDUA untuk pelayanan bimbingan rohani bagi para Pasien Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu) yang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan dan Perawatan Orang Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.
2. PIHAK KEDUA mengirimkan tenaga pembimbing rohani yang dibutuhkan sesuai dengan panggilan (on call) dari PIHAK PERTAMA , dengan nama rohaniawan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan Perawatan Orang Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan tenaga pembimbing rohani sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan Imbalan Jasa sebagai Pengganti Transport kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** per sekali datang tanpa potongan.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerohaniawan dari PIHAK KEDUA saat menjalankan tugas.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan imbalan jasa yang telah ditentukan sebagai pengganti transport bagi tenaga pembimbing rohani dalam melaksanakan tugas bimbingan rohani.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga pembimbing rohani pada saat menjalankan tugas.
6. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

PASAL 5

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :

Nama : Lina Melati, S.Kep.Ns.
Jabatan : Divisi AIK dan SDI
Alamat : Jl. Raya Bebekan RT.02/ RW.01, Kel. Bebekan, Kec.
Taman, Sidoarjo
No Telp/Fax : 031-7881130/ 031-7876066
No HP : 087834285642

- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah

Nama : Maimon, M.Ag
Jabatan : Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada
Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl.Raya Bandara Juanda 26 Gedangan Sidoarjo
No Telp/Fax : 031- 8683291

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung berlaku mulai tanggal **3 Oktober 2025** sampai dengan tanggal **2 Oktober 2027** dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dalam ayat 1 pasal ini.
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan Perjanjian Perpanjangan Kerja Sama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan Pemerintahan di bidang Fiscal dan Moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam addendum/perjanjian perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.

Kepala

PIHAK KESATU
RS SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH
CABANG SEPANJANG,



dr. Hj. Sri Widyaningsih, Sp.PK (K)

Direktur

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Lampiran : Pelayanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien Non Muslim

NOMOR : 2261/SPK/IV.6.AU/A/2025

NOMOR : 4000 / K w . 13.01 / 10 / 2025

DAFTAR NAMA ROHANIAWAN

NO.	NAMA	ROHANIAWAN	TELEPON/HP
1.	Surya Permana	Kristen	081330371690
2.	Febrima Yuliana Mouwlaka,S.Si. Teol	Kristen	089672325399
3.	Aries Papudi S.Ag.M.Pd	Katolik	081359249367
4.	Yulius Budi Harjanto	Katolik	08165412060
5.	JM. I Gusti Agung Made Bayu Putra	Hindu	087851152524
6.	Tonny Wijono	Buddha	0811343007
7.	Hengky Rianto	Khonghucu	085730117777

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI BAGI PASIEN NON MUSLIM

NOMOR :

NOMOR : 2261/SPK/IV.6.AU/A/2025

NOMOR : 4000/Kw.13.01/10/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (3-10-2025) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Hj. Sri Widyaningsih, Sp.PK (K), Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, Beralamatkan di Jalan Raya Bebekan RT.02/ RW.01, Kel. Bebekan, Kec. Taman, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berlamat di Jalan Bandara Juanda No 26 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung pelayanan bimbingan rohani di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan perawatan pasien meninggal Non Muslim PIHAK KESATU memerlukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan tenaga pembimbing rohani di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan perawatan pasien meninggal non muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien non muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersedianya tenaga pembimbing rohani untuk pelayanan Bimbingan Rohani bagi Pasien Non Muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan Rohani bagi pasien non Muslim di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.
2. Perawatan Pasien Meninggal Non Muslim di rumah Duka sesuai agama pasien.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU membutuhkan tenaga pembimbing rohani dari PIHAK KEDUA untuk pelayanan bimbingan rohani bagi para Pasien Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu) yang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dan dan Perawatan Orang Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.
2. PIHAK KEDUA mengirimkan tenaga pembimbing rohani yang dibutuhkan sesuai dengan panggilan (on call) dari PIHAK PERTAMA , dengan nama rohaniawan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan Perawatan Orang Meninggal Non Muslim di rumah duka sesuai Agama Pasien.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan tenaga pembimbing rohani sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan Imbalan Jasa sebagai Pengganti Transport kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** per sekali datang tanpa potongan.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerohaniawan dari PIHAK KEDUA saat menjalankan tugas.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan imbalan jasa yang telah ditentukan sebagai pengganti transport bagi tenaga pembimbing rohani dalam melaksanakan tugas bimbingan rohani.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga pembimbing rohani pada saat menjalankan tugas.
6. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

PASAL 5 **PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
Nama : Lina Melati, S.Kep.Ns.
Jabatan : Divisi AIK dan SDI
Alamat : Jl. Raya Bebekan RT.02/ RW.01, Kel. Bebekan, Kec. Taman, Sidoarjo
No Telp/Fax : 031-7881130/ 031-7876066
No HP : 087834285642
- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah
Nama : Maimon, M.Ag
Jabatan : Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda 26 Gedangan Sidoarjo
No Telp/Fax : 031- 8683291

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>r</i>	

PASAL 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung berlaku mulai tanggal **3 Oktober 2025** sampai dengan tanggal **2 Oktober 2027** dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dalam ayat 1 pasal ini.
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan Perjanjian Perpanjangan Kerja Sama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan Pemerintahan di bidang Fiscal dan Moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam addendum/perjanjian perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
Kepala

PIHAK KESATU
RS SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH
CABANG SEPANJANG,



dr. Hj. Sri Widyaningsih, Sp.PK (K)
Direktur

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Lampiran : Pelayanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien Non Muslim

NOMOR : 2261/SPK/IV.6.AU/A/2025

NOMOR : 4000 / Kw . 13 . 01 / 10 / 2025

DAFTAR NAMA ROHANIAWAN

NO.	NAMA	ROHANIAWAN	TELEPON/HP
1.	Surya Permana	Kristen	081330371690
2.	Febrima Yuliana Mouwlaka,S.Si. Teol	Kristen	089672325399
3.	Aries Papudi S.Ag.M.Pd	Katolik	081359249367
4.	Yulius Budi Harjanto	Katolik	08165412060
5.	JM. I Gusti Agung Made Bayu Putra	Hindu	087851152524
6.	Tonny Wijono	Buddha	0811343007
7.	Hengky Rianto	Khonghucu	085730117777

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	